



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx,

Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Wali Adlol terhadap ;

TERMOHON, lahir di xxx, NIK xxx, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa Keterangan Pemohon serta bukti bukti;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 347/Pdt.P/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah adik kandung Syarif Yusuf bin Syarif Ahmad Assegaf, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Kakap Komlek Star Borneo Resident 8 Blok N.3 Rt.014/Rw.003, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

2) Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Syarif Ahmad Assegaf telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 1991 sesuai dengan surat keterangan dari Ketua RT.37/03/25/SJL/II/23;

3) Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut diijodohkan oleh abang calon suami Pemohon, disebabkan Pemohon bekerja di tempat usaha Abang kandung calon suami Pemohon;

4) Bahwa Status Pemohon Janda dengan akte Cerai Nomor: 232/AC/2023/PA.Sry;

5) Bahwa Bahwa Status Calon Pemohon Duda dengan akte Cerai Nomor: 0920/AC/2022/PA.Ptk;

6) Bahwa Orang tua Pemohon telah menerima lamaran dari calon suami Pemohon;

7) Bahwa selama ini abang Pemohon dengan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun abang kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon disebabkan calon suami Pemohon bukan berasal dari keturunan Juriat Nabi Muhammad;

8) Bahwa, sekarang ini Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami pilihan Pemohon sendiri, agar mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, dan dalam waktu dekat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama :

Santoso PS, S.H. bin Sumardi, PS, lahir di Sungai Pinyuh, tanggal 07 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komlek Batara I C Nomor 41 Rt.001/Rw.003, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dicatat dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

9) Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk kakak kandung/wali nikah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung/wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

10) Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak beralasan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut;

- a. Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi suami;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan undang undang yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam;

11) Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, wali nikah Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya sebagai wali Adhal;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Syarifah Evi Marianti binti Syarif Ahmad Assegaf) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Santoso PS, S.H. bin Sumardi, PS);

4) Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Wali Pemohon telah dipanggil sesuai dengan Relas Panggilan secara resmi dan patut namun tidak hadir di Persidangan, sehingga Wali Pemohon tersebut tidak dapat di dengar keterangannya, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya wali Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia merupakan calon suami Pemohon dan telah mengenal Pemohon selama 3 bulan lebih;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah melamar pemohon, dan keluarga besar Pemohon pada dasarnya menyetujui hubungan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon berstatus Janda dengan anak bawaan 1 orang dan calon suami Pemohon berstatus duda dengan anak bawaan 1 orang serta diantara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, wali Pemohon keberatan dan tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena saudara / Abang Pemohon sebagai Wali tidak dapat berlaku sebagai wali disebabkan menurut keyakinannya itu akan melanggar adat dan keyakinan keluarga, Dimana Abang Pemohon sebagai anak laki-laki hanya bisa menikahkan saudara

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya dengan sesama Sarif atau keturunan Syarif sebagai Dzurriyat Nabi;

- Bahwa Pemohon dan calon suami sudah sama saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6171036006790006, tanggal 18 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6112012808200022, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Pemohon NIK 6112010707760018, tanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Suami Pemohon Nomor 6112010610110007, tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 232/AC/2023/PA.Sry tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungai Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6) Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon Suami Pemohon Nomor 0920/AC/2023/PA.Ptk tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7) Asli Surat Keterangan Nomor 37/03/25/SJL/II/23, tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003 rw 025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. **Syarifah Habibah Binti Syarif Ahmad Assegaf**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Perumnas I Gang Melur No. 26 RT 004 RW 025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon adalah kakak kandung kami karena ayah kandung kami telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun wali Pemohon keberatan untuk menjadi wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama Santoso;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah lama berhubungan dan saling mencintai;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon berstatus janda anak 2 orang, 1 orang ikut Pemohon dan yang 1 orang ikut mantan suami Pemohon, dan calon suami Pemohon berstatus duda anak 1;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, awalnya hubungan calon suami Pemohon dan wali Pemohon baik-baik saja, namun belakangan ini hubungan keduanya bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon sudah beberapa kali mengusahakan untuk melakukan pendekatan pada wali Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, alasan wali Pemohon keberatan untuk menikahkan Pemohon dan Calon suaminya adalah karena calon suami Pemohon bukan dari keturunan Syarif atau dzurriyat Nabi Muhammad;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai Security;
- Bahwa calon suami Pemohon saksi kenal merupakan orang yang baik di lingkungan Masyarakat, taat beragama dan tidak pernah melanggar norma agama dan norma hukum;

2. **Syarifah Nurlina Binti Syarif Ahmad Assegaf**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Gang Paridra 1 No. 37 RT 004 RW 001, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Wali Pemohon adalah kakak kandung kami karena ayah kandung kami telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun wali Pemohon keberatan untuk menjadi wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama Santoso;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah lama berhubungan dan saling mencintai;
- Bahwa, Pemohon berstatus janda anak 2 orang, 1 orang ikut Pemohon dan yang 1 orang ikut mantan suami Pemohon, dan calon suami Pemohon berstatus duda anak 1;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, awalnya hubungan calon suami Pemohon dan wali Pemohon baik-baik saja, namun belakangan ini hubungan keduanya bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon sudah beberapa kali mengusahakan untuk melakukan pendekatan pada wali Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, alasan wali Pemohon keberatan untuk menikahkan Pemohon dan Calon suaminya adalah karena calon suami Pemohon bukan dari keturunan Syarif atau dzurriyat Nabi Muhammad;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai Security;
- Bahwa calon suami Pemohon saksi kenal merupakan orang yang baik di lingkungan Masyarakat, taat beragama dan tidak pernah melanggar norma agama dan norma hukum;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal terhadap wali Pemohon bernama Syarif Yusuf Bin Syarif Ahmad Assegaf yang menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang akan menikah dengan Santoso PS, SH. Bin Sumardi PS. wali Pemohon tidak mau menikahkan keduanya karena calon suami Pemohon bukan merupakan keturunan Syarif atau Dzurriyat Nabi Muhammad SAW, Calon suami Pemohon dan Pemohon telah berusaha membujuk wali Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: Syarifah Habibah Binti Syarif Ahmad Assegaf, Syarifah Nurlina Binti Syarif Ahmad Assegaf;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pemohon) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan dan dapat memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat jika didukung dengan sekurang-kurangnya 1 alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata ;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), P.2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan saat ini benar-benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon), P.4 (Kartu Keluarga atas nama calon suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon suami Pemohon adalah beragama Islam, adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga atau nasab yang menjadi penghalang perkawinan, dan saat ini benar-benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon), P.6 (Fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang sudah bercerai sehingga Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pemohon) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan dan dapat memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat jika didukung dengan sekurang-kurangnya 1 alat bukti lainnya sesuai

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, dalam hal ini bukti aquo membuktikan bahwa Ayah Pemohon beragama Islam dan saat ini benar-benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia sejak lama, sebagaimana didukung dengan keterangan saksi saksi Pemohon, sehingga atas dasar ini kemudian sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah Saudara laki laki dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon dan Calon suami Pemohon akan menikah namun saudara laki-laki Pemohon sebagai wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon bukan keturunan Dzuriyat nabi Muahmmad SAW/ bukan keturunan Syarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Santoso PS, SH. Bin Sumardi PS ;
- Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga saudara laki-laki Pemohon menjadi Wali bagi Pemohon, namun wali (Abang) Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa, wali Pemohon keberatan untuk menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon bukan keturunan Dzuriyat nabi Muahmmad SAW/ bukan keturunan Syarif;;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon, sudah diterima oleh keluarga Pemohon kecuali saudara laki-laki Pemohon sebagai Wali, namun hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan saudara atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai hidup sedangkan Pemohon berstatus Janda cerai hidup;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai Security, taat dalam beribadah, tidak pernah melanggar norma hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang menetapkan wali nikah Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya sebagai wali adhal, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa adlonya wali nikah *a quo* tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الخمسة إلا السائي

Artinya: "Dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Siapa saja Wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika suaminya telah mencampurinya, maka bagi Wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi walinya". (HR. Khamsah kecuali Nasai);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut penetapan wali adhal dimaknai sebagai konteks kedaruratan yang itu diperbolehkan dalam Islam daripada

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Pemohon terhalang menikah sementara telah datang calon suami yang sekufu, dengan ini Majelis mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang pemberian izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syahril bin Yakob, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. yang berbunyi :

فإن استجروا فإلسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "Apabila para wali saling bertentangan maka Sulthan (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 tentang pemberian izin Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adlol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim ;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإن استجروا فإلى سلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "Apabila para wali saling bertentangan maka Sulthan (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dikabulkan Dimana Majelis Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim sebagaimana telah ditunjuk oleh Undang-undang yang menjadi wali hakim bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya ;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adlol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhal termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan wali nikah Pemohon (**Pemohon**) yang bernama (**xxx**) adalah wali yang adhal;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (**xxx**) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry